



## PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Soekarno - Hatta Kompleks Kantor Bupati Bima Kabupaten Bima Telp. (0374) 43561 - 43563  
Website: [www.bimakab.go.id](http://www.bimakab.go.id) - Email: [dikpora@bimakab.go.id](mailto:dikpora@bimakab.go.id)

### IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/19/01.1/D/PAUD.KB/SP/2022

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Nama Lembaga               | : KB "BUNDA NURAINI"                           |
| Nama Pengelola             | : Agus Salim, S.Pd                             |
| NPSN                       | : -                                            |
| Nomor Akta Notaris/Tanggal | : 16 Tanggal 11 April 2022                     |
| Alamat                     | : Desa Oi Maci Kec. Sape<br>Kabupaten Bima NTB |

Adapun Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 27 Juni 2024 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

7. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
8. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUD PNFI, Pembangunan Karakter, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
9. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Di Woha  
Pada Tanggal : 27 Juni 2022

Kepala Dinas

  
Zunaidin, S.Sps.MM

Pembina Utama Muda, (IV/c)  
Nip. 196812311988031175